

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 017/HK.01.01/K.KL-04/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Mengamanatkan Dalam Rangka Menyamakan Pemahaman Dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, Dan/Atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah Dan/Atau Kepolisian Resor, Dan Kejaksaan Tinggi Dan/Atau Kejaksaan Negeri Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. Bahwa Mengacu Pada Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu Dibentuk Gakkumdu Pusat Di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi Di Bawaslu Provinsi, Dan Gakkumdu Kabupaten/Kota Di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Telah Dimulai Sejak Bulan April Tahun 2024 Dan Berpotensi Terjadi Tindak Pidana Pemilihan, Sehingga Dipandang Perlu Adanya Pembentukan Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Penanganan Tidak Pidana Pemilihan;

- d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C, Maka Perlu Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor : 017/RT.02/K.KL-04/10/2024 tanggal : 07 Oktober 2024

Tentang pembentukan SK sentra gakkumdu kabupaten tana tidung pada pemilihan kepala daerah tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) badan pengawas pemilihan umum kabupaten tana tidung pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidnung, Resor Kabupaten Tana Tidung, Dan Kejaksaan Negeri Bulungan.
- KEDUA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tana tidung provinsi Kalimantan utara tahun 2024.
- KETIGA :** Anggaran operasional Gakkumdu kabupaten tana tidung dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran bawaslu kabupaten tana tidung.
- KEEMPAT :** keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Tidung
Pada Tanggal : 07 Oktober 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung



ARDIANSYAH, S.IP
KETUA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
Nomor : 017/HK.01.01/K.KL-04/10/2024
Tanggal : 07 Oktober 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Ardiansyah, S.IP	Ketua Bawaslu kabupaten Tana Tidung	Penasehat
2	Erwin S. Manik, S.H., S.I.K., M.H.	Kapolres Tana Tidung	Penasehat
3	Hardijono Sidayat, S.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan	Penasehat
4	Dika Ramdhani, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Pembina
5	Maulana Aryo Bimo, S.H., S.I.K	WAKA Polres Tana Tidung	Pembina
6	Syahanara Yusti Romadona, S.H.	Kepala Seksi Pengelola	Pembina dan Koordinator
7	Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Koordinator
8	Filiari Notari, S.Tr.K.	PS. KASAT RESKRIM	Koordinator
9	Suroso	PS. KANIT II SAT RESKRIM	Anggota
10	Eko Kosasih, S.H.	Kasubsi Ipoleksosbudhankam, TI, PI Dan Penkum	Anggota
11	Zulkipli, S.Pdi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
12	Lucky Susilo, M.Pd	Staf Pelaksana PNS	Anggota
13	Ari Muliadi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
14	Lilik Joko Susilo	PS. KANIT IV SAT RESKRIM	Anggota
15	Aswandi, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
16	Jumardi	BA SAT RESKRIM	Anggota
17	Awaluddin, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
18	Eddy Marsuki, S.H.	BA SAT RESKRIM	Anggota
19	Edy Murdani, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
20	Naim Alfianto	BA SAT RESKRIM	Anggota
21	Tisar Iswahyudi, S.A.P	Staf Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	Anggota
22	Zulhidayat, A.Md.Kom., S.E.	Staf Pelaksana PNS	Anggota